



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN PERKEBUNAN SAWIT  
PT. TEBO PLASMA INTILESTARI DENGAN KOPERASI MITRA  
MANDIRI LESTARI DESA PELAYANGAN KECAMATAN TEBO  
TENGAH KABUPATEN TEBO**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**ERIK SAPUTRA  
NPM. 1900874201109**

**TAHUN AKADEMIK**

**2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Erik Saputra  
NIM : 1900874201109  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Sawit PT. Tebo Plasma Intilestari  
Dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari Desa Pelayangan Kecamatan Tebo  
Tengah Kabupaten Tebo

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Agustus 2023

Menyetujui:


Pembimbing Pertama

  
Hj. Maryati, S.H., M.H

Pembimbing Kedua

  
Kms Abdul Somad, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Syarifah Mahila, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : Erik Saputra  
N.I.M : 1900874201109  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Sawit PT.  
Tebo Plasma Intilestari Dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari Desa  
Pelayangan Kecamatan Tebo Tengan Kabupaten Tebo

Skripsi ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Pukul 13.30 WIB  
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji                | Jabatan       | Tanda Tangan  |
|-----------------------------|---------------|---|
| Syarifa Mahila, S.H., M.H.  | Ketua         |  |
| Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.  | Penguji Utama |  |
| Hj. Maryati, S.H., M.H.     | Anggota       |  |
| Kms Abdul Somad, S.H., M.H. | Anggota       |  |

Jambi, Agustus 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Saputra  
NIM : 1900874201109  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Sawit PT. Tebo Plasma Intilestari dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari Desa Pelayangan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Erik Saputra)

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perkebunan Sawit PT. Tebo Plasma Intilestari Dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari Desa Pelayangan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri S.E., MBA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.

4. Ibu Hj. Maryati S.H., M.H Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan membimbing selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Kms Abdul Somad, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dorongan selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
7. Kepada Kedua orang tua tercinta Bapak Eko Riadi dan Ibu Solda serta saudara kandung saya yang bernama Febrian Valentino dan Khaira Faradina yang telah memberikan dukungannya dan nasehat selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Mei 2023

Penulis

Erik Saputra

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum antara koperasi mitra mandiri lestari dengan PT. Tebo plasma intilestari, perlindungan hukum terhadap anggota koperasi mitra mandiri lestari dalam perjanjian kerjasama dengan PT. Tebo plasma intilestari dan upaya hukum yang dilakukan oleh anggota koperasi mitra mandiri lestari apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Metode penelitiannya ialah empiris. Hasil penelitiannya yaitu Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama perkebunan inti plasma tidak seimbang dikarenakan ada beberapa pasal yang menunjukkan bahwa kedudukan perusahaan lebih kuat daripada koperasi, hal ini dapat terlihat pada perjanjian kerjasama perkebunan inti plasma antara PT. Gunung Rijuana Sejahtera dengan Koperasi Panampeant Idup terdapat beberapa Pasal yaitu pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 yang memberatkan pihak Koperasi. Bahwa tidak terdapat perlindungan hukum bagi masyarakat plasma yang melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan perkebunan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga masyarakat hanya dapat berharap bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan itikad baik kedua belah pihak. Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perjanjian kerjasama perkebunan inti plasma ketika muncul permasalahan adalah dengan terlebih dahulu melakukan tindakannegosiasi dengan melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Musyawarah lebih dipilih para pihak karena tidak ingin masyarakat luas mengetahui permasalahan yang terjadi, hal ini dilakukan lebih untuk menjaga citra perusahaan.

*Kata Kunci : Perkebunan Intiplasma dan Kerjasama*

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vi</b>  |
| <br>   |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |            |
| A. Latar Belakang .....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....  | 7          |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 7          |
| D. Kerangka Konseptual.....  | 8          |
| E. Landasan Teori .....  | 10         |
| F. Metode Penelitian .....   | 15         |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 18         |
| <br>   |            |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN</b>   |            |
| A. Pengertian Perjanjian.....  | 20         |
| B. Syarat Sahnya Perjanjian .....  | 20         |
| C. Asas-Asas Perjanjian .....  | 24         |
| D. Unsur-Unsur Perjanjian .....  | 29         |
| E. Jenis-Jenis Perjanjian.....   | 30         |
| F. Berakhirnya Perjanjian.....   | 33         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III TINJAUAN TENTANG KEMITRAAN INTI PLASMA</b>  |            |
| A. Pengertian Kemitraan .....  | 34         |
| B. Pengertian Perjanjian Kemitraan ..  | 34         |
| C. Pengertian Kemitraan Intiplasma .....   | 35         |
| D. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan.....   | 39         |
| E. Perbandingan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerjasama .....  | 40         |
| F. Prinsip-Prinsip Hukum Kemitraan.....  | 43         |
| G. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan.....   | 44         |
| H. Mekanisme Perekrutan dalam Pola Kemitraan.....  | 44         |
| <br>   |            |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>   |            |
| A. Kedudukan Hukum Antara Koperasi Mitra Mandiri Lestari dengan PT. Tebo Plasma Intilestari.....   | 50         |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Mitra Mandiri Lestari dalam Perjanjian Kerjasama dengan PT. Tebo Plasma Intilestari .... | 56         |
| C. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Oleh Anggota Koperasi Mitra Mandiri Lestari apabila Terjadi Permasalahan dikemudian hari .....       | 58         |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 63 |
| B. Saran .....      | 64 |

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia diberikan anugerah kekayaan alam yang melimpah dari Allah yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk di dalamnya kekayaan alam yang sangat besar dan sangat luas. Saat ini di seluruh wilayah negara RI sedang digiat-giatkan pembangunan sektor perkebunan. Tanaman perkebunan merupakan salah satu tanaman yang prospektif untuk dikembangkan saat ini.

Perkebunan sebagai cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi :<sup>1</sup>

“Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.”

Penyelenggaraan perkebunan didasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan. Perkebunan juga merupakan cabang sektor pertanian yang tujuan penyelenggaraannya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan Negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, memenuhi kebutuhan konsumen dan bahan baku

---

<sup>1</sup>Isi konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa “perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan”. Berdasarkan pengertian perkebunan tersebut, usaha perkebunan haruslah berfungsi sebagai sarana perbaikan hidup untuk dapat mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat. Agar tercapainya tujuan tersebut, harus ada keterkaitan dan saling mendukung antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Tetapi pada kenyataan terjadi ketidakseimbangan antara apa yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Pemerintah dalam rangka pengembangan perkebunan lebih mengarahkan perhatiannya, sehingga salah satu solusi yang dapat diambil adalah melalui pola kemitraan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ahmad Rafiq, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta 2008, halaman 47.

Hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 pada pasal 18 diuraikan lebih jauh mengenai perjanjian kemitraan tersebut. Disebutkan bahwa perjanjian tersebut berbentuk tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.

Pola kemitraan merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab antara perusahaan dan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Dimana masyarakat disebut sebagai kebun plasma dan perusahaan sebagai kebun inti. Perkebunan plasma terdiri dari pekebun, maupun masyarakat setempat yang dikoordinasikan serta dihimpun dalam suatu koperasi yang berbadan hukum. Dimana koperasi sebagai wadah untuk bermitra dengan perusahaan. Koperasi juga merupakan milik perkebunan perusahaan, karena perusahaan berperan dalam mengelola kebun mitra secara penuh dalam satu manajemen.

Pengertian satu manajemen adalah pengelolaan seluruh kebun baik milik mitra usaha maupun milik pekebun yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengolahan dan pemasaran yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas dan kesinambungan usaha.<sup>2</sup> Agar kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi harapan kedua belah pihak, maka

kemitraan harus dibuat secara tertulis. Dimana perusahaan dan koperasi menuangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dalam suatu surat perjanjian sehingga membentuk pola kerja sama yang teratur dan mengikat.

Perusahaan inti biasanya mempunyai latar belakang lebih kuat seperti dalam permodalan maupun manajemen dibandingkan plasma. Perkebun, kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang berpendidikan minim, yang secara keseluruhan belum mengerti apa dan bagaimana pola kemitraan dan kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum dan manajemen. Kekuatan (posisi tawar) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan penyimpangan demi keuntungan perusahaan inti.

PT. Tebo Plasma Inti Lestari merupakan salah satu komoditas pengolahan perkebunan kelapa sawit. PT. Tebo Plasma Inti Lestari beralamatkan di desa kandang lintas tebo-jambi km-13 yang berdiri pada tahun 2007. Luas perkebunan kelapa sawit sekitar 2900 Ha. PT. Tebo Plasma Inti Lestari dalam menjalani kegiatan khususnya bagian admin rutinitasnya melakukan pengolahan data produksi Tandan Buah Sawit (TBS) berdasarkan Pengolahan Kelapa Sawit (PKS), Buah diolah berupa kelapa sawit. Untuk saat ini Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar salah satunya yaitu PT. Tebo Plasma Inti Lestari. Banyak manfaat dari kelapa sawit yang dapat diolah menjadi Minyak sawit yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi.

Minyak sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena keunggulan sifat yang dimilikinya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik.

Hal ini bisa dilihat dari perjanjian kerjasama antara PT. Tebo Plasma Intilestari dan Koperasi Mitra Mandiri Lestari Pelayangan dalam kemitraan bidang perkebunan, dimana pola kerja sama yang disepakati adalah bagi lahan 50% menjadi kebun inti dan 50% untuk kebun plasma (milik masyarakat) yang diwadahi oleh koperasi. PT. Tebo Plasma Intilestasi akan menerbitkan hak penguasaan tanah yaitu jenis Hak Guna Usaha untuk kebun inti dan Sertifikat Hak Milik atas nama setiap anggota peserta mitra plasma. Pasal ini juga isinya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab para pihak, hak dan kewajibannya terlihat tidak seimbang. Pasal tersebut mengatur kewajiban Koperasi lebih banyak dan lebih berat dibandingkan Perusahaan mitranya serta apabila pembayaran hutang anggota peserta mitra plasma atau masyarakat telah lunas secara global yaitu hutang dalam pembangunan kebun (Investasi) serta hutang dalam pengelolaan kebun (Eksplorasi). Maka bukti kepemilikan lahan tersebut (Sertifikat Hak Milik) akan dikembalikan kepada peserta mitra plasma melalui koperasi yang sebelumnya dipegang oleh PT. Tebo Plasma Intilestari sebagai jaminan perikatan kerjasama kemudian mekanisme perhitungan penghasilan sebelum pelunasan pinjaman akan dihitung berdasarkan investasi dan produksi.

Isi perjanjian yang lebih memberatkan pihak Koperasi pada perjanjian antara lain mendata dan memeriksa seluruh bukti, surat dan dokumen kepemilikan dan atau penguasaan bidang tanah yang dimiliki anggota masyarakat, bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan bukti kepemilikan atau penguasaan serta bertanggung jawab penuh atas penyelesaian dan pencegahan sengketa, klaim, tuntutan dan gugatan terkait dengan masalah kepemilikan lahan yang timbul dan diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan dan perbuatan disengaja oleh pihak manapun termasuk anggota Koperasi dan pihak ketiga lainnya. Sedangkan tugas Perusahaan hanya melaksanakan dan mengelola usaha perkebunan serta memberikan bagian hasil Koperasi kepada anggota Koperasi.

Padahal, tujuan utama dari program kemitraan ini adalah untuk membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kebun plasma dan kebun inti. Tetapi pola kemitraan yang terjadi sering kali merupakan perjanjian yang memberatkan sebelah pihak. Kebun plasma juga tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Anggota kebun plasma hanya menerima perjanjian yang sudah disiapkan oleh perusahaan inti untuk dibacakan dan kemudian disetujui serta ditandatangani.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah hak pakai atas tanah yang di dipinjamkan oleh pemilik kepada orang lain agar di gunakan sebagai mana mestinya tetapi di jual oleh ahli waris ketika penerima hak pakai meninggal dunia cukup menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, melalui penelitian skripsi dengan judul: "Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perkebunan Sawit PT. Tebo

Plasma Intilestari dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari Desa Pelayangan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perkebunan Sawit PT. Tebo Plasma Intilestari dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari Desa Pelayangan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum antara koperasi mitra mandiri lestari dengan PT. Tebo plasma intilestari?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anggota koperasi mitra mandiri lestari dalam perjanjian kerjasama dengan PT. Tebo plasma intilestari?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh anggota koperasi mitra mandiri lestari apabila terjadi permasalahan dikemudian hari?

## **C. Tujuan dan Penulisan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum antara koperasi mitra mandiri lestari dengan PT. Tebo plasma intilestari.
2. perlindungan hukum terhadap anggota koperasi mitra mandiri lestari dalam perjanjian kerjasama dengan PT. Tebo plasma intilestari
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh anggota koperasi mitra mandiri lestari apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

## b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahkan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis untuk mengetahui isi perjanjian antara PT dengan koperasi yang melibatkan masyarakat plasma untuk mendapatkan hak milik yang berawal dari hak guna usaha.

## D. Kerangka Konseptual

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>3</sup> Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat

---

<sup>3</sup>Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Jakarta, Persadi Ujung Pandang 2015, halaman. 40.

bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.<sup>4</sup>

#### **b. Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Pengertian Perjanjian Kerjasama yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

#### **c. PT. Tebo Plasma Intilestari**

PT. Tebo Plasma Inti Lestari merupakan salah satu komoditas pengolahan perkebunan kelapa sawit. PT. Tebo Plasma Inti Lestari beralamatkan di desa kandang lintas tebo-jambi km-13 yang berdiri pada tahun 2007. Luas perkebunan kelapa sawit sekitar 2900 Ha. PT. Tebo Plasma Inti Lestari dalam menjalani kegiatan khususnya bagian admin rutinitasnya melakukan pengolahan data produksi Tandan Buah Sawit (TBS) berdasarkan Pengolahan Kelapa Sawit (PKS), Buah diolah berupa kelapa sawit.

---

<sup>4</sup>Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, halaman. 5.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian secara istilah berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. *Overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat. Sedangkan menurut KUHPerdota yang terdapat didalam Pasal 1313, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.”<sup>5</sup>

R. Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota tersebut sangatlah luas dan tidak lengkap. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup> Menurut pendapat R Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal,<sup>7</sup> dan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa berdasarkan teori klasik, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>8</sup> Dari berbagai pendapat ahli di atas, perjanjian sebagaimana dimaksud adalah merupakan bentuk dari perwujudan adanya suatu kesepakatan atas suatu perikatan yang

---

<sup>5</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>6</sup>R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bima Cipta, 2010, halaman.49

<sup>7</sup>R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT.Intermasa, 2011, halaman.1

<sup>8</sup>Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2014, halaman 153

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian itu.

Kesepakatan merupakan bagian dari syarat sahnya perjanjian. Dalam tiap kesepakatan atas suatu perjanjian, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Menurut Mulyoto, syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPdata adalah:

1. Harus dilakukan dengan iktikad baik;
2. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan;
3. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepantasan;
4. Harus tidak melanggar/tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sedangkan syarat syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata, syarat sah harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengingatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan dan kekhilafan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, Cetakan Kedua 2012, halaman. 27.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Yang di maksud dengan kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setidap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang – orang yang menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.

## 3. Suatu hal tertentu Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah:

- a. Suatu hal tertentu yang di perjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara)
- b. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara).

## 4. Suatu sebab yang halal.

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Mengenai isi perjanjian harus halal artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dalam kaitannya penguasaan tanah oleh orang asing semestinya ditafsirkan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan UUPA. Secara substantif ketentuan-ketentuan UUPA yang tidak dapat disimpangi adalah Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2). Mengenai syarat ketiga

dan keempat ini disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut perjanjiannya sendiri atau obyek daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek atau para pihak tersebut. Bila syarat ketiga dan keempat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Akibat dari kebatalan apakah batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum.<sup>10</sup>

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.<sup>11</sup>

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak keberatan, maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Akibat dari kebatalan apakah karena batal demi hukum

---

<sup>10</sup> Lukman Santoso Az, *Op.Cit*, halaman.28

<sup>11</sup>H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, halaman 11

atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum.<sup>12</sup>

Suatu perjanjian dilarang bertentangan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, walaupun dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan. Seperti halnya perjanjian perolehan atau peralihan hak atas tanah, dimana perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, warga Negara asing tidak pernah bisa memiliki hak atas tanah secara Hak Milik, karena hanya warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia tertentu saja yang berhak memiliki hak atas tanah secara Hak Milik. Hukum nasional Indonesia tidak memberikan ruang bagi warga Negara asing untuk memiliki tanah secara Hak Milik di wilayah Indonesia dengan cara apapun, baik dengan cara peralihan Hak Milik atas tanah secara jual beli, hibah, melalui pewarisan ataupun dengan cara lain.

Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah Pasal yang berbicara tentang Hak Milik atas tanah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26 secara substantif tidak dapat disimpangi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, halaman. 381

<sup>13</sup>Maria S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Jakarta, Kompas 2007, halaman 17.

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”<sup>14</sup>

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji semua ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case approach* adalah pendekatan kasus konkrit yang terjadi di lapangan dan *sociological approach* yaitu pendekatan yang dilakukan kenyataan hukum dan praktek. Usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan metode ilmiah. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, halaman 15.

pola pikir menurut sejarahnya yaitu secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menentukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dengan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau penguji untuk memastikan suatu kebenaran.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama.

#### b. Data Sekunder.

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung, tetapi diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.<sup>16</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ini adalah:

#### a) Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian yaitu sebagai berikut:

##### 1. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, halaman. 14-15.

## 2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung.

### b) Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoretis.<sup>17</sup>

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel dan data penelitian adalah direktur PT. Tebo Plasma Intilestari dan Ketua Koperasi Mitra Mandiri Lestari.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja yang diterapkan oleh data. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan diteliti dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode analitik juga dimasukkan didalam

---

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, ALUMNI, Bandung, 2000, halaman.78.

penelitian ini yang mana metode yang digunakan untuk menentukan besar *result vector* secara matematis dengan menggunakan rumus.

### G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

**Bab Satu.** Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab dua.** Tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, Syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

**Bab Tiga.** Tinjauan umum tentang pengertian kemitraan, pengertian perjanjian kemitraan, pengertian kemitraan inti plasma, unsur-unsur perjanjian kemitraan, perbandingan perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerjasama, prinsip-prinsip hukum kemitraan, asas-asas perjanjian kemitraan dan mekanisme pengrekturan dalam pola kemitraan.

**Bab Empat.** Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian Bagaimana kedudukan hukum antara koperasi mitra mandiri lestari dengan PT. Tebo plasma intilestari, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anggota koperasi mitra mandiri lestari dalam

perjanjian kerjasama dengan PT. Tebo plasma intilestari dan Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh anggota koperasi mitra mandiri lestari apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

**Bab Lima.** Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

#### A. Pengertian Perjanjian

Ada banyak definisi atau pengertian dari perjanjian. namun, semua definisi tersebut mempunyai unsur-unsur yang sama.. Menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1313 KUHPdata, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Seorang ahli hukum, yaitu prof. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanjian kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Selain itu Menurut M. Yahya Harahap, “perjanjian atau verbintenenis pengertiannya adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”<sup>18</sup>

#### B. Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang menentukan:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, halaman. 96.

<sup>19</sup>Santoso Az, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, halaman.27.

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang aman secara timbal balik.

Ada tiga macam sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas seperti disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Jika mengandung ketiga hal tersebut maka sepakat merupakan sepakat yang tidak sah. Selain sepakat yang tidak sah yang ditimbulkan ketiga hal tersebut di atas masih ditambah lagi menurut yurisprudensi yang menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam kata sepakat yaitu penyalahgunaan keadaan.

b) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *baliq* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang berada dibawah pengampuan dan orang yang belum dewasa apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali atau orang tuanya untuk orang yang belum dewasa sedangkan pengampu atau curator untuk orang yang berada dibawah pengampuan.

c) Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila timbul suatu perselisihan.

Didalam Pasal 1333 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sehingga di dalam suatu perjanjian obyek dari perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan atau disebutkan jenisnya secara jelas. Maksudnya adalah apabila perjanjian itu obyeknya mengenai suatu barang, maka minimal harus disebutkan nama barang itu sudah ada, ditangan si berutang atau belum pada saat mengadakan perjanjian, tidak diharuskan ada di dalam Undang-Undang. Juga mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d) Suatu Sebab yang Halal

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Mengenai isi perjanjian harus halal artinya tidak bertentangan dengan Undang-

Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dalam kaitannya penguasaan tanah oleh orang asing semestinya ditafsirkan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan UUPA. Secara substantif ketentuan-ketentuan UUPA yang tidak dapat disimpangi adalah Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2).

Mengenai syarat ketiga dan keempat ini disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut perjanjiannya sendiri atau obyek daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek atau para pihak tersebut. Bila syarat ketiga dan keempat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Akibat dari kebatalan apakah batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum.

Adapun syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerdara:

- A. Harus dilakukan dengan itikad baik.
- B. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan.
- C. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepantasan.
- D. Harus tidak melanggar/tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

### C. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti yang penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum di laksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, maka akan melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Ada kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa:

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya .”

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :

a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.

---

<sup>20</sup>Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke 1 Cet.5 2013, halaman 78.

- b. Bebas menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausa perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak lepas juga dari sifat buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.<sup>21</sup>

c) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak.

d) Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut harus mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338

---

<sup>21</sup>Subekti, *Op. Cit.*, halaman. 41.

ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai Undang-Undang“ yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.

e) Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam pada 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa :

“Perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik“

Adapun yang dimaksud dengan itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik.<sup>22</sup>

Atas itikad baik ini terbagi menjadi dua yaitu : itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

---

<sup>22</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet 2, 2004, halaman.11.

f) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan seseorang saja. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Pasal 131 KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri “.

g) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

h) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari atas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang

dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.<sup>23</sup>

i) Asas Moral

Asas ini dalam perikatan terlihat wajar, dimana perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari debitur. Juga hal ini terlihat dari *zaakwaarmeking*, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan yang sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hari nuraninya.

j) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerduta. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

k) Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 KUHPerduta, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

---

<sup>23</sup>Mariam Firdaus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Baksi, Bandung, 2009, halaman.88.

#### D. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis :

a) Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tiga sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bersama yang diatur dalam KUHPerdara mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>24</sup>

b) Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh

---

<sup>24</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, halaman.23.

para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan dipenuhi oleh para pihak.

### **E. Jenis-Jenis Perjanjian**

Beberapa jenis perjanjian yaitu :

a) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.<sup>25</sup>

b) Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan

---

<sup>25</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditia Bakti., Bandung 2001, halaman 66.

diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

e) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

f) Perjanjian Obligatori

Perjanjian Obligatori adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

g) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan nama seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (obligasi) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

h) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

i) Perjanjian Real

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dai kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerdara).

k) Perjanjian Pembuktian

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

l) Perjanjian Untung-untungan

Menurut pasal 1774 KUHPerdara, yang di maksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu pebuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadiannya yang belum tentu.

m) Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, jika tidak dalam kedudukan yang sama.

n) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

## F. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dihapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat harus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.<sup>26</sup>

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian.
3. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi.

Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian dan karena keadaan yang memaksa.

---

<sup>26</sup>Edy Putra. *Op. Cit*, halaman. 21.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG KEMITRAAN INTI PLASMA**

##### **A. Pengertian Kemitraan**

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.

##### **B. Pengertian Perjanjian Kemitraan**

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “The Partnership Agreement”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar. Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk

memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.<sup>27</sup>

### C. Pengertian Kemitraan Intiplasma

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, konsep kemitraan adalah perusahaan perkebunan sebagai inti melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, memperkuat, bertanggung jawab dan saling ketergantungan dengan masyarakat disekitar perkebunan sebagai plasma. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Perusahaan dan petani peserta plasmasebaiknya harus bermitra. Pasalnya adanya kemitraan akan membantu memperbesar skala usaha petani dan meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Dalam dunia bisnis telah berkembang pola kemitraan usaha, antara lain :

1. Inti berfungsi melakukan pembinaan, penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran. Sedangkan plasma melakukan fungsi produksi. Kelemahan utama pola ini adalah antara inti dan plasma.

Memiliki ketidakseimbangan dalam subsistem yang dilakukan. Plasma selalu menjadi bagian kecil dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan kekuatan bisnis, ironisnya selalu ditekan dalam hal kualitas dan harga. Pola ini

---

<sup>27</sup>Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-I> pada hari Kamis, 17 Mei 2023, pukul 21.17 WIB.

dapat saja diperbaiki melalui penambahan peranan pada subsistem yang melekat pada plasma. Misalnya melibatkan plasma pada lembaga yang ada seperti koperasi dalam subsistem pemasaran. Jika pola ini diterapkan secara murni tanpa adanya perubahan dalam kesepakatan maka proses intimidasi dari ini tidak akan pernah berakhir. Dalam kegiatan agribisnis juga dikenal model kemitraan Hulu-Hilir (*forward linkage*), kemitraan Hilir-Hulu (*backward linkage*) dan kerjasama pemilikan saham;

2. Sub-kontrak. Pola ini merujuk pada usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah dan besar sebagai bagian dari produksinya. Sedangkan usaha menengah dan besar sebagai bagian produksinya. Sedangkan usaha menengah dan besar berfungsi melakukan pembelian komponen dari usaha kecil untuk keperluan produksinya. Berbagai Negara industri seperti Jepang berhasil mengembangkan pola ini. Pola ini didorong oleh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan untuk menyelamatkan usaha kecil sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pola ini prinsipnya lebih sederhana dan mudah untuk diterapkan bila di dukung suatu aturan yang jelas dari pemerintah.
3. Dagang umum, pada pola ini usaha menengah dan besar memasarkan hasil produksi usaha atau usaha kecil sebagai pemasok kebutuhan usaha menengah dan besar. Pola ini dilakukan dalam dunia bisnis atas dasar saling menguntungkan;
4. Waralaba, pemberian waralaba memberikan penggunaan lisensi merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan bantuan bimbingan manajemen. Pada prinsipnya pola ini banyak digunakan dalam dunia bisnis terutama bagi merek-merek terkenal dan dikonsumsi banyak orang;

5. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Prinsip kemitraan adalah saling terbuka dan percaya sehingga kedua pihak saling menguntungkan dan membutuhkan. Dari rasa saling percaya dan bergantung antara perusahaan dan petani/koperasi, maka terbentuk hubungan *win win solution* berorientasi jangka panjang. Jika petani/koperasi membutuhkan biaya pemeliharaan, pihak perusahaan akan menyediakan dana, kemudian timbal baliknya, perusahaan menentukan tandan buah segar (TBS) untuk berproduksi dan petani plasma memenuhi permintaan tersebut. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) memerlukan TBS dengan kondisi matang, bersih dan segar. Karena itu petani sebagai mitra harus mampu menyediakannya. Petani/koperasi ingin mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mencukupi kebutuhan hidup minimal, maka perusahaan inti harus dapat membimbing dan menyediakan SHU yang cukup dengan kinerja kebun dan PKS yang efisien, produksi kebun yang tinggi, dan biaya produksi yang efisien.

Kemitraan dilakukan berdasarkan keinginan untuk maju dan berkembang. Membangun kemitraan harus melalui proses membuat jaringan dan hubungan dengan calon mitra. Cara perusahaan memulai kemitraan adalah dengan silaturahmi dan berkenalan dengan petani masyarakat di sekitar kebun yang dilakukan secara terus-menerus. Akhirnya terbentuk persahabatan antara perusahaan dengan calon petani peserta plasma. Dari pertemanan dan persahabatan tersebut, lambat laun akan tumbuh rasa kebersamaan, baik pola pikir maupun pola tindak yang dapat menciptakan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Perusahaan harus mampu

membangun kelembagaan petani yang kuat, cerdas, dan komunikatif. Sebaliknya, dari sisi eksternal harus menyusun program bersama yang dapat menciptakan harmonisasi hubungan dan kemitraan kedua belah pihak yang saling percaya, saling membutuhkan, saling bergantung, serta saling menjaga manajemen kemitraan yang harmonis dan produktif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.” Pasal 2 PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan bahwa : “Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.”

Kemitraan adalah suatu proses, yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat.

Keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra non-material. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses

yang menurut John L. Mariotti dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahannya usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan dan terus memonitor dan mengevaluasi sampai target sasaran tercapai. Proses ini harus benar-benar dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang timbul dapat diketahui baik besarnya permasalahan maupun langkah-langkah yang perlu diambil. Di samping itu perubahan peluang dan pangsa pasar yang timbul dapat segera diantisipasi sehingga target yang ingin dicapai tidak mengalami perubahan. Rangkaian urutan proses pengembangan kemitraan merupakan suatu urutan tangga yang ditapaki secara beraturan dan bertahap untuk mendapatkan hasil yang optimal.<sup>27</sup>

Kemitraan Inti Plasma dapat dilakukan dengan Koperasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :” Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

#### **D. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan**

Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun. Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (equal) sebagai mitra. Klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian

kemitraan yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kemitraan tidak ada unsur perintah, karena salahsatu mitra boleh memilih untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang disediakan dan dibagikan oleh mitra lain. Pada perjanjian kemitraan, mitra yang tidak melakukan pekerjaan sehingga keuntungan yang diharapkannya berkurang, bertanggung jawab secara pribadi atas hilangnya profit sharing itu sendiri.

#### E. Perbandingan Perjanjian dan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja memiliki perbedaan. Hal itu dikarenakan kedudukan mitra dalam perjanjian kemitraan bukan sebagai tenaga kerja. Perbedaan tersebut terdapat dalam gambar tabel di bawah ini, yaitu :

| Unsur Perbedaan                   | Perjanjian Kemitraan   | Perjanjian Kerja  |
|-----------------------------------|--|---|
| Dasar hukum                       | KUH Perdata  | UU Ketenagakerjaan  |
| Kedudukan para pihak              | setara   | Atasan-bawahan  |
| Klausula minimum dalam perjanjian | Kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk , pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan | Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah, dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha untuk pekerja/buruh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|   |              | perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. |
| Unsur upah dan perintah   | Tidak ada    | Ada  |
| Jaminan perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, jam kerja maksimal, jaminan sosial | Tidak diatur | Diatur jelas   |

Perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan sama-sama memiliki unsur pekerjaan (di mana dalam kemitraan pekerjaan itu dilakukan untuk menghasilkan keuntungan bagi mitra kerja), tetapi tidak terdapat unsur upah dan perintah dalam perjanjian kemitraan. Sistem penghasilan ditentukan oleh pembagian keuntungan (profit sharing).

Perjanjian kemitraan dan perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata. Konsep kemitraan dan kerjasama memiliki perbedaan dan persamaan. Kerjasama merujuk pada adanya kesepakatan tertulis oleh pihak yang bekerjasama, yang melakukan kerjasama dalam bentuk dan bidang tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak, dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian kerjasama tidak diatur secara rinci di dalam KUH Perdata, tetapi menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian

kerjasama termasuk dalam perjanjian inominat.<sup>28</sup> Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian kerjasama berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara yang bersangkutan. Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Syarat-syarat dalam perjanjian ini ditentukan secara sepihak untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dalam mengadakan kerjasama. Pihak lawan pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, pihak lain hanya menerima apa yang disodorkan dan menyetujuinya, maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada.<sup>29</sup>

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama dengan menggunakan prinsip-prinsip antara dua pihak yang dibuat untuk menguntungkan semua pihak, dengan tujuan untuk pengamanan dan penghematan uang dalam pengadaan sarana dan prasarana serta memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen.<sup>144</sup> Karakteristik kerjasama yang dibuat para pihak dalam hal kemitraan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Timbul karena adanya keinginan para pihak untuk mengadakan hubungan konsensual. Keinginan tersebut timbul dari masing-masing pribadi para pihak;

---

<sup>28</sup>Siti Rafika, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi” Pekanbaru, Universitas Riau, 2015, halaman. 8.

<sup>29</sup>Khairuddin, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Professional Collector (Prof Coll) dengan PT. Al- Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru dalam Melakukan Eksekusi Barang Jaminan” Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, halaman. 19.

<sup>30</sup>Ibid., halaman. 27.

2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja, atau gabungan dari keduanya;
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya;
4. Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak.

Perlindungan terhadap pihak dalam perjanjian kemitraan juga didasarkan kepada perjanjian pada umumnya sesuai dengan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kemitraan merupakan perjanjian tidak bernama sehingga dalam pelaksanaannya tunduk kepada KUH Perdata. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa persamaan antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerjasama yaitu merupakan perjanjian tidak bernama sehingga ketentuannya tidak diatur dalam KUH Perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Perbedaan antara perjanjian kerjasama dan perjanjian kemitraan di antaranya yaitu pada perjanjian kemitraan kedudukan para pihak setara, sedangkan dalam perjanjian kerjasama kedudukan salah satu pihak lemah. Selain itu, tidak dimungkinkan adanya perubahan dalam perjanjian kerjasama, sedangkan dalam kemitraan apabila terdapat perubahan terhadap perjanjian maka harus diberitahukan kepada seluruh pihak dalam perjanjian.

#### **F. Prinsip-Prinsip Hukum Kemitraan**

Adapun prinsip-prinsip pada hukum kemitraan terdapat 3, yaitu :

- a. Prinsip Kesetaraan (Equity)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing – masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalannya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.

c. Prinsip Asas Manfaat Bersama (Mutual Benefit)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing – masing.

**G. Asas-asas Perjanjian Kemitraan**

Beberapa asas – asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu:

- a. Asas kesejajaran kedudukan kemitraan
- b. Asas saling membutuhkan
- c. Asas saling mematuhi etika bisnis
- d. Asas saling menguntungkan

**H. Mekanisme Perekrutan Dalam Pola Kemitraan**

Mekanisme perekrutan kemitraan tersebut dilakukan dengan melalui polapola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan.

Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>31</sup>

a. Pola Kerjasama dalam Pemilik Usaha

Konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

b. Pola inti Plasma

Pola inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana Produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya menurut Pasal 27 penjelasan

---

<sup>31</sup>James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta Tahun 2010, halaman. 20.

Pasal 26 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma.

Program inti plasama ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau usaha menengah yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka Panjang.<sup>32</sup>

Kelemahan sistem pola plasma yaitu, Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajiban sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar, Komitmen perusahaan ini masih lemah dalam memnuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma, Belum ada kontak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga terkadang pengusaha inti mempermainkan harga komoditas plasma.

---

<sup>32</sup>Susi Desmaryani, *Wirausaha dan Daya Saing*, Deepublish Tahun 2018, halaman.61.

c. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Menurut Pasal 28 penjelasan Pasal 26 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa : “Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha besar sebagai bagian dari produksinya” Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Oleh karena itu, maka melalui kemitraan ini usaha menengah atau usaha besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar.

d. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan

mitra usaha. Menurut Pasal 30 penjelasan Pasal 26 huruf (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa : “Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha usaha menengah atau usaha besar mitranya.” Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

e. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya. Menurut Pasal 31 penjelasan Pasal 26 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah, menyatakan bahwa: “Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil di beri hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.” Dalam pola keagenan usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan

keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.

Menurut Munir Fuady, pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak principal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untum atas dan atas nama principal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.



## BAB IV

### **PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN PERKEBUNAN SAWIT PT. TEBO PLASMA INTILESTARI DENGAN KOPERASI MITRA MANDIRI LESTARI DESA PELAYANGAN KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO**

#### A. Kedudukan Hukum Antara Koperasi Mitra Mandiri Lestari Dengan PT. Tebo Plasma Intilestari.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Kegiatan usaha perkebunan dapat dilakukan melalui cara kemitraan antara petani dan perusahaan.

Pada dasarnya, kemitraan usaha ini menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau pemilikannya, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil. Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Menyadari bahwa upaya mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dan Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang sebenarnya juga masih sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, maka diperlukan perhatian yang lebih besar lagi untuk mengarahkan kemitraan usaha diantara Usaha

Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil.

Secara prinsip kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasar norma-norma ekonomi yang berlaku dan atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan keperluan untuk memberi perbuatan dan dorongan yang lebih besar kepada terwujudnya kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil prinsip-prinsip di atas pada prinsipnya juga tetap diberitahukan. Yang diberi penekanan adalah, adanya penciptaan iklim dan pembinaan sehingga dapat mempercepat perwujudannya.

Kemitraan antara petani/kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra, dapat dibuat menurut dua pola yaitu :

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Perkebunan/Pengolahan Eksportir. Dengan bentuk kerja sama seperti ini, pemberian kredit yang berupa KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer Kepada Anggotanya) kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan Koperasi sebagai *Channeling Agent*, dan pengelolaannya langsung ditangani oleh Kelompok tani. Sedangkan masalah pembinaan harus bisa diberikan oleh Perusahaan Mitra.
- b. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, melalui koperasinya mengadakan perjanjian yang dibuat antara Koperasi (mewakili anggotanya) dengan perusahaan perkebunan/pengolahan/eksportir. Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pemberian KKPA kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai *Executing Agent*. Masalah pembinaan teknis

budidaya tanaman/pengelolaan usaha, apabila tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Mitra, akan menjadi tanggung jawab koperasi.

Pola Perusahaan Inti Rakyat atau PIR adalah pola Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan kesinambungan.<sup>47</sup> Tujuan dari pelaksanaan PIR ini akan tercapai jika masing-masing pihak yang akan bermitra sadar akan peranan dan kewajibannya masing-masing. Perusahaan inti harus menyadari akan peranannya sebagai *agent of development* dalam menggerakkan petani untuk dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Sebaliknya petani harus sadar akan peranannya sebagai individu atau kelompok untuk berpartisipasi aktif untuk terciptanya kondisi kerjasama yang harmonis perlu masing-masing pihak menyadari keseimbangan hak dan kewajibannya. Kewajiban petani peserta antara lain :

1. Menanda tangani perjanjian kerja dengan pemimpin proyek PIR
2. Memelihara kebun dengan baik sesuai petunjuk perusahaan inti
3. Memanfaatkan lahan pangan dan lahan pekarangan dengan baik
4. Menjual seluruh hasil tanaman pokok dengan mutu yang baik kepada perusahaan Inti sesuai dengan perjanjian produksi dan jual beli hasil kebun.
5. Mematuhi kewajiban pembayaran kembali hutang-hutangnya sampai lunas dari hasil penjualan produksi petani kepada perusahaan inti
6. Menjadi anggota kelompok tani dan Koperasi Unit Desa

Perusahaan Inti juga mempunyai kewajiban pada petani peserta, kewajiban tersebut antara lain :

1. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam pemeliharaan, panen dan pemasaran hasil tanaman pokok serta membantu usaha tani tanaman pangan dan pekarangan
2. Membantu penerbitan Sertifikat Tanah atas nama petani peserta
3. Menampung dan membeli hasil kebun petani dengan harga sesuai ketetapan pemerintah serta membantu kelancaran pengambilan kredit petani
4. Mempersiapkan pelaksanaan konversi.
5. Turut membina Petani Peserta melalui Kelompok Tani dan KUD sehingga menjadi mitra kerja yang tangguh dan mandiri

Dari hasil penelitian terungkap bahwa bentuk kerjasama antara PT. Tebo Plasma Intilestari dan Koperasi Mitra Mandiri Lestari dalam perjanjian kemitraan adalah menerapkan sistem kemitraan pola inti plasma. PT. Tebo Plasma Intilestari berkedudukan sebagai inti dan para petani dalam hal ini Koperasi Mitra Mandiri Lestari berkedudukan sebagai plasma. Selanjutnya perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma ini dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Adapun maksud dipersyaratkan perjanjian tertulis dalam suatu kemitraan adalah untuk memberikan dasar atau landas dalam hubungan kemitraan tersebut. Dengan demikian menurut hemat penulis, bahwa dasar hubungan antara Perusahaan Inti dan kebun plasma adalah suatu perjanjian atau kontrak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Naskah perjanjian kerjasama kemitraan dibuat oleh PT. Tebo Plasma Intilestari dengan ketentuan kerja sama yang ditentukan secara baku yang dituangkan dalam naskah perjanjian tersebut. Pihak Koperasi tidak dapat menentukan persyaratan yang dikehendaki dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan tersebut. Hal ini tidak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dimana asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh standarisasi dalam perjanjian, hal ini disebabkan adanya perkembangan ekonomi yang menghendaki segala sesuatu secara cepat.

Disini biasanya salah satu pihak berkedudukan membuat perjanjian baku (standart), baik dalam bentuk maupun isinya. Didalam perjanjian baku itu terdapat pula klausula yang mensyaratkan salah satu pihak harus melakukan atau tidak melakukan atau mengurangi atau mengalihkan tanggung jawabnya. Apabila klausula dibuat oleh pihak lawan, maka pihak lain dianggap menyetujui klausula tersebut meskipun klausula tersebut menjadi beban baginya. Berdasarkan perjanjian kerja sama antara pihak PT. Tebo Plasma Intilestari dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari dapat terlihat dilakukan dengan standar baku yang di dalamnya terdapat pasal yang isinya memberatkan pihak Koperasi.

Sedangkan disisi lain hal ini merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh perusahaan inti dengan melaksanakan perjanjian kemitraan. Perusahaan inti dengan bebas membuat ketentuan dan persyaratan yang diinginkan dikarenakan perusahaan memiliki kedudukan yang lebih kuat dari segi permodalan maupun manajemen, sedangkan para petani plasma mempunyai latar belakang yang lemah dibidang permodalan maupun manajemen. Jadi secara hukum kedudukan mereka

tidak seimbang saat melakukan perjanjian kemitraan. Ketidakseimbangan kedudukan ini bukannya tidak disadari oleh petani plasma itu sendiri, tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk mengatasi masalah permodalan dan penyediaan sarana produksi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa sebelum perusahaan melakukan perjanjian kemitraan tersebut, terlebih dahulu perusahaan mengadakan sosialisasi dan penjelasan tentang bagaimana pola kemitraan dan bagaimana pelaksanaan kemitraan itu sendiri. Tetapi perusahaan tidak memberikan penjelasan yang mendetail. Bahkan tidak sedikit menimbulkan kebingungan-kebingungan pada anggota plasma. Apalagi anggota plasma adalah orang-orang yang berpendidikan minim sehingga mereka tidak memahami seluruh isi dari kontrak.

Setelah meneliti isi perjanjian tersebut, dibagian judul tidak dibuat secara lengkap perjanjian kerja sama apa yang disepakati. Seharusnya judul ditulis secara lengkap. Pada bagian komparasi cukup diwakili ketua Koperasi saja. Tidak perlu sampai diwakili 3 (tiga) orang. Recital perjanjian antara PT. Tebo Plasma Intilestari dan Koperasi Mitra Mandiri Lestari tertulis bahwa perusahaan bermaksud untuk melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit melalui kerjasama dengan Koperasi yang menaungi masyarakat setempat sebagai anggotanya yang secara bersama-sama menyerahkan lahannya kepada Perusahaan yang merupakan salah satu wujud dari kerjasama yang saling menguntungkan, namun jika diteliti lebih dalam isi dari perjanjian tersebut lebih memberatkan pihak Koperasi sehingga membuat hubungan kedua belah pihak menjadi tidak seimbang.

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Mitra Mandiri Lestari Dalam Perjanjian Kerjasama dengan PT. Tebo Plasma Intilestari

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Koperasi diperoleh informasi tentang tidak adanya perlindungan hukum dari pihak manapun dalam perjanjian yang mereka buat dengan perusahaan, mereka hanya berharap bahwa perjanjian kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaannya. Dalam PP NO. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juga tidak diatur secara jelas tentang perlindungan hukum. Oleh karena itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka perlindungan hukum dapat diupayakan dengan adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian kemitraan ini.

#### C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Anggota Koperasi Mitra Mandiri Lestari Apabila Terjadi Permasalahan Dikemudian Hari

Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan bermusyawarah dan dengan menjadikan para tetua adat atau orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa pada masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui pengadilan.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu sematamata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa mendefinisikan: “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli”.

Lembaga penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) seperti yang disebutkan di atas merupakan solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan digunakannya ADR, bukan berarti penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) itu tidak efektif, melainkan jalur litigasi tersebut memiliki beberapa kelemahan di antaranya memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal serta hakim cenderung bersikap tidak netral karena kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasari penyelesaian suatu masalah hukum baru. Dilihat dari beberapa kelemahan jalur litigasi tampak jelas bahwa dalam penyelesaian masalah ini diperlukannya suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan murah. Berikut beberapa macam mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan Kemitraan Inti Plasma :

### **1. Arbitrase**

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang umumnya diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang berhubungan dengan kontrak yaitu mengenai sah atau tidaknya suatu kontrak yang dibuat, berlaku

atau tidak nya kontrak yang disetujui, serta tuntutan ganti rugi atas wanprestasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak.

## 2. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa dengan dilakukannya pembicaraan atau perundingan suatu masalah untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Terdapat beberapa tahapan dalam negosiasi yaitu:

- a. Tahap persiapan; menelusuri apa yang dibutuhkan atau diinginkan para pihak.
- b. Tahap tawaran awal (*Opening Gambit*); perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang terlebih dahulu menyampaikan tawaran.
- c. Tahap pemberian konsesi (*The Negotiated Dance*); konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini, seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.
- d. Tahap Akhir (*End Play*); dalam tahap ini adalah tahapan pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

## 3. Mediasi

Proses mediasi merupakan proses pemecahan masalah dengan melibatkan pihak luar yang *impartial* (tidak memihak) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan kesepakatan

perjanjian yang adil bagi para pihak. Pihak *impartial* dalam proses mediasi ini disebut sebagai mediator yang tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri permasalahan yang ada.

#### 4. Konsolidasi

Sama halnya dengan proses mediasi, proses konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan *impartial*. Peran konsiliator di sini mengirimkan suatu penawaran penyelesaian kepada para pihak seperti waktu dan tempat pertemuan para pihak, dan mengarahkan subjek pembicaraan bagi para pihak. Jika upaya hukum secara damai tidak dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya perlindungan hukum melalui jalur pengadilan (litigasi). Upaya yustisial atau litigasi adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh ganti rugi melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini berkaitan dengan asas bahwa “setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (*legitima persona standi in judicio*)”. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber pihak koperasi bahwa setiap permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama perkebunan inti plasma antara PT. Tebo Plasma Intilestari dengan Koperasi Panampeant Idup, selalu diupayakan melalui jalan musyawarah

dengan melakukan negosiasi kepada pihak principal agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama perkebunan inti plasma tidak seimbang dikarenakan ada beberapa pasal yang menunjukkan bahwa kedudukan perusahaan lebih kuat daripada koperasi, hal ini dapat terlihat pada perjanjian kerjasama perkebunan inti plasma antara PT. Tebo Plasma Intilestari dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari terutama pada beberapa Pasal yaitu pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9, yang memberatkan pihak Koperasi, karena salah sedikit saja akan mengakibatkan tanggung jawab jatuh pada Koperasi.
2. Bahwa tidak terdapat perlindungan hukum bagi masyarakat plasma yang melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan perkebunan baik dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maupun yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, sehingga masyarakat hanya dapat berharap bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan itikad baik kedua belah pihak.
3. Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perjanjian kerjasama perkebunan inti plasma ketika muncul permasalahan adalah dengan terlebih dahulu melakukan tindakan negosiasi dengan melakukan upaya

musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Musyawarah lebih dipilih para pihak karena tidak ingin masyarakat luas mengetahui permasalahan yang terjadi, hal ini dilakukan lebih untuk menjaga citra perusahaan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Para pihak yang membuat perjanjian kerjasama perkebunan inti plasma harusnya memenuhi berbagai asas yang terdapat dalam hukum kontrak misalnya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan yang akan membuat kontrak tersebut menjadi seimbang antara para pihak.
2. Pihak PT. Tebo Plasma Intilestari hendaknya dapat berlaku adil pada Koperasi Penampeant Idup dalam melakukan pelaksanaan pembuatan kontrak. Sehingga terjadi kerjasama yang seimbang diantara keduanya.
3. Pada pihak Koperasi hendaknya berani untuk mengemukakan rasa keberatan kepada PT. Tebo Plasma Intilestari jika dianggap tidak memberikan rasa keadilan pada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Perwira, Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Lahan Perkebunan Sawit (Studi Pada Pt. Gunung Melayu), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2017.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Profesionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmad Rafiq, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta 2008.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke 1 Cet.5 2013.
- Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Jakarta, Persadi Ujung Pandang 2015.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002.
- H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta Tahun 2010.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, ALUMNI, Bandung, 2000.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajawali pers, Jakarta, 2010.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, Cetakan Kedua 2012.
- Maria S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Jakarta, Kompas 2007.
- Mariam Firdaus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2009.

R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bima Cipta, 2010.

R Subeksi, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT.Intermasa, 2011.

Siti Rafika, Skripsi: “*Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi*” Pekanbaru, Universitas Riau, 2015.

Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet 2, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009.

Susi Desmaryani, *Wirausaha dan Daya Saing*, Deepublish Tahun 2018.

Santoso Az, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.

Sondang P. Siagian , *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.

Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

## **C. Jurnal**

Khairuddin, Skripsi: “*Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Professional Collector (Prof Coll) dengan PT. Al- Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru dalam Melakukan Eksekusi Barang Jaminan*” Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

## **D. Website**

Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcf6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-I> pada hari Kamis, 17 Mei 2023, pukul 21.17 WIB.